

# **Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali**

**Dewa Putu Hendra Widiatmika**

*Universitas Dwijendra*

[dewahendra50@gmail.com](mailto:dewahendra50@gmail.com)

## **Abstrak**

Upaya mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai cara penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemindaan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan Bagaimana upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Adapun Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah dengan melakukan Sosialisasi kepada penyidik dan penyidik pembantu dan kepada masyarakat umum, menyiapkan ruangan keadilan restoratif sebagai sarana mediasi pihak yang bermasalah serta membuat mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

**Kata Kunci: Penerapan Hukum, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana**

## **Abstract**

*Efforts to make settlement of criminal acts by prioritizing restorative justice, the State Police of the Republic of Indonesia has issued Regulation of the State Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice, as a way of resolving criminal acts by prioritizing restoration Return to its original state and balancing the protection and interests of the victim and perpetrators of criminal acts that are not orientated towards prosecution. The issues raised in this study are How to Implement Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice in the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police and what are the efforts of the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police in Completion of Handling Crimes Based on Justice. The type of research used is empirical legal research and this research is descriptive in nature. Source of data used comes from primary and secondary data. The data collection technique that the authors use in this study is to use interview techniques and document studies. This study uses data processing techniques which are carried out by systematizing existing legal data. The research results show that it is not optimal Implementation of Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice at the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police. The efforts of the Directorate of General Criminal Investigation of the Bali Police in Completion of Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice, are by conducting outreach to investigators and assistant investigators and to the general public, preparing a restorative justice room as a means of mediating troubled parties and creating a case settlement mechanism based on restorative justice.*

**Keywords: Application of Law, Restorative Justice, Crime**

## PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang sudah tidak asing terdengar lagi, ketika perilaku individu dieksternalisasi dan dicap sebagai kriminal, ini dikenal sebagai kriminalisasi (kebijakan kriminal), yang terkait erat dengan masalah kejahatan itu sendiri.<sup>1</sup> Perkembangan hukum dalam masyarakat sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan masyarakat, peristiwa pidana yang dialami masyarakat berdampak pada kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, baik psikis maupun materi, untuk itu perlu dilakukan terobosan hukum yang dapat membuat kehidupan masyarakat yang adil sehingga mewujudkan masyarakat sejahtera. Pengembalian kerugian yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban kejahatan bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang merupakan keinginan korban tindak kejahatan kepada pelaku kejahatan agar hak-haknya dikembalikan.

Restorative justice merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan lain yang lebih lanjut. Untuk penguatan penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai fungsi sebagai Penegak hukum, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai penegak hukum, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa dan mempunyai tindakan lain yang terukur (diskresi) dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri sebagai penegak hukum mempunyai legalitas atau dasar hukum untuk melakukan upaya penyelesaian ditingkat penyidikan, selama ini Polri melakukan penegakan hukum yang bersifat retributif yang berdasarkan KUHAP.

Untuk menjamin proses keadilan Restoratif Polri mengaturnya dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk berjalannya hukum yang belum diatur oleh perundang-undangan di atasnya, dalam KUHAP yang berlaku saat ini bersifat retributif yang berorientasi dengan pemidanaan. Keadilan restoratif merupakan filsafat, proses, gagasan, teori atau program dan intervensi yang menekankan pemulihan kerugian akibat perilaku kriminal, keadilan restoratif merupakan pegangan dalam filsafat Pancasila bahwa dalam setiap mengatasi masalah diutamakan musyawarah dengan jalan mediasi korban dan pelanggar, dengan tujuan memanusiakan sistem peradilan (Yusuf, 2016).

Saat ini keadilan restoratif mempunyai dampak yang baik dalam proses mendapatkan keadilan para korban kejahatan dengan perdamaian dan pengembalian kerugian oleh pelaku kejahatan, keuntungan bagi pelaku kejahatan sehingga ia tidak diajukan ke proses

pengadilan. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada kesempatan ini peneliti menunjukkan data penyelesaian kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali yang diselesaikan menggunakan jalur restorative justice.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada tahun 2021 terdapat 174 laporan atau kasus yang masuk, 25 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative justice, sementara penyelesaian dengan cara P-21 berjumlah 66 kasus, SP3 berjumlah 33 kasus, henti lidik 27 kasus. Di tahun 2022 terdapat 290 kasus sementara penyelesaian dengan cara P-21 berjumlah 44 kasus, SP3 berjumlah 25 kasus, henti lidik 33 kasus. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat penurunan kasus yang diselesaikan dengan jalur restorative justice. Oleh karena itu, judul penelitian yang diangkat dalam artikel ilmiah ini adalah Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data- data hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di**

### **Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.**

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui prinsip restorative justice diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata di dalam KUHAP sebagai sumber hukum. Untuk saat ini restorative justice hanya diatur di tingkat peraturan pelaksana. Lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>3</sup> Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021). Restorative Justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu menyelesaikan secara musyawarah dengan cara pengalihan perkara dari proses formal peradilan pidana ke proses nonformal untuk diselesaikan secara musyawarah (Sulaiman, 2003).

Konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Keadilan restoratif adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting dalam retributivisme, yakni: antara retributive negative dan retributive positif (Satriana, 2013).

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan

restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Implementasi restorative justice di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali berpegang pada aturan-aturan yang sudah dijelaskan tersebut. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Hadirnya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di Direktorat Reskrim Polda Bali untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol Nomor 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana siber maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Penelitian yang sudah dilakukan bahwa dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, tidak ada Pasal yang menerangkan bahwa penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dapat memberikan kepastian hukum berupa penetapan dari Pengadilan Negeri, seperti yang tertulis dalam Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, setelah diterimanya penetapan penyidik menghentikan perkaranya.

Dari sisi kemanfaatan dan keadilan hukum, keadilan restoratif dalam Perpol 8 Tahun 2021 sudah terpenuhi, hasil wawancara dengan Kumpul Iqbal Sengaji sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Reserse Kriminal Umum

Polda Bali, bahwa penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali telah dilaksanakan dengan mengacu pada perpol, yakni dalam penyelesaian perkara harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.<sup>6</sup> Praktiknya untuk penanganan perkara-perkara yang tidak terkait dengan pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, bukan pengulangan pidana serta pidana yang tidak meresahkan, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi dengan prinsip restorative justice.

#### **B. Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.**

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdiri dari 5 Bab, 21 Pasal, namun dalam penelitian ini difokuskan kepada bab atau pasal yang mengatur penanganan tindak pidana yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Bab I yang berisi tentang ketentuan umum terdiri dari Pasal 1 yang menerangkan tentang istilah yang terdapat dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Akbp I Made Witaya sebagai Kasubdit II Ditreskrim Polda Bali, Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Untuk meningkatkan Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah dilakukan upaya antara lain:

1. Sosialisasi terkait dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan juga kepada masyarakat umum;

2. Menyiapkan ruangan keadilan restoratif, sebagai sarana mediasi dari para pihak yang bermasalah;
3. Membuat mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, sebagai acuan penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## SIMPULAN

Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali belum mengalami peningkatan dan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, dinamika ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali telah diterapkan dengan diawali adanya proses perdamaian antara pelapor dan terlapor, setelah proses perdamaian berhasil ditempuh selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan atau laporan polisi kepada penyidik, yang kemudian atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan pengaduan atau laporan polisi tersebut, penyidik akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Upaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali Dalam Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, adalah dengan melakukan Sosialisasi terkait dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dan kepada masyarakat umum, menyiapkan ruangan keadilan restoratif sebagai sarana mediasi dari

para pihak yang bermasalah serta membuat mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif sebagai acuan penyidik dan penyidik pembantu dalam melaksanakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## REFERENSI

- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Anas Yusuf. (2016). *Implementasi Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Universitas Trisakti, Jakarta
- Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 2(3), 1-16
- Satriana, I Made Wahyu Chandra & Dewi, Ni Made Liana. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sulaiman, Eman. (2016). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, 2016), 199